

GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG

Jovanscha Qisty Adinda FA

Program Studi Magister Kebijakan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjajaran

jovanscha@gmail.com

ABSTRAK

Human Security adalah sah satu bentuk dari perkembangan Keamanan yang dulunya hanya berfokus pada kedaulatan negara, sekarang fokus utama dari keamanan berpindah kepada manusia, didalam human security, terdapat beberapa tipe/ bentuk keamanan salah satunya adalah Personal Security yang dimana dalam pembahasannya salah satunya menyebutkan tentang kekerasan seksual sebagai bentuk *Sexual Violence*, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjamin keamanan masyarakatnya sudah sepatutnya berfokus pada pencegahan Kekerasan Seksual, hal ini ditunjukkan dari adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berfokus melindungi masyarakat secara detil membahas berbagai macam perlindungan atas tindak kekerasan seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dianggap dapat mawadahi kebutuhan akan peningkatan dalam ranah *Personal Security* karena jika ditelaah lebih lanjut isi dari RUU ini secara detil membahas beberapa hal yang tidak dibahas dalam kebijakan lain, seperti perlindungan korban, saksi dan ahli, atupun hak-hak yang dapat diterima korban kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia sudah selangkah lebih maju menghadapi masalah human security khusus katagori Personal Security.

ABSTRACT

Human Security is a legitimate form of security development that used to focus solely on sovereignty, now the main focus of security is shifting to humans, in human security, there are several types/forms of security, one of which is Personal Security where one of them mentions violence Sexuality as a form of Sexual Violence, Indonesia as one of the countries that guarantee the security of its people should focus on preventing Sexual Violence, this is explained by the Bill on the Elimination of Sexual Violence which focuses on protecting the community in detail discussing various types of protection against sexual violence, Bill on the Elimination of Violence Sexuality is considered to be able to accommodate the need for improvement in the realm of Personal Security because if it is examined further, the contents of this bill in detail discuss some matters that are not discussed in other policies, such as the protection of victims, witnesses, and experts. k-rights that can be accepted victims of sexual violence. When compared to Japan, Indonesia is one step ahead to face the human security problem specifically in the category of Personal Security.

PENDAHULUAN

Keamanan (security) secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan diri (survival) dalam menghadapi ancaman yang nyata. Barry Buzan yang dalam bukunya *People, States, and Fear* mengatakan bahwa:

“security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked” (Buzan, 1991:4).

Gagasan *human security* dewasa ini merupakan reaksi terhadap masalah- masalah kemanusiaan yang melanda dunia saat ini, seperti pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, perdagangan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak azasi manusia (HAM), dan sebagainya.

Konsep Human Security merupakan konsep keamanan yang semakin mendapatkan perhatian karena melihat negara yang sangat dominan dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan

keamanan berdasarkan teritorial, kalkulasi militer dan stabilitas politik dan justru mengesampingkan kepentingan atau kebutuhan orang per orang akan keamanan yang lebih komprehensif.

UNDP merinci tujuh komponen keamanan manusia yang harus mendapat perhatian yakni, 1) economic security (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup, 2) food security (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan), 3) health security (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit), 4) environmental security (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih), 5) personal security (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lalu lintas), 6) community security (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya), dan 7) political security (perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik).

Diantara tujuh komponen keamanan yang dirinci diatas, terdapat komponen yang membahas personal security, pengertian personal security menurut Franklin D. Roosevelt, yang terkait dengan empat jenis kebebasan yang melekat pada setiap orang: kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan untuk menyembah Tuhan dengan milik sendiri cara, kebebasan dari keinginan, dan kebebasan dari ketakutan.¹ Pada dasarnya keamanan pribadi merupakan hal yang melekat pada diri manusia

Menurut United Nation² ada beberapa jenis yang termasuk kedalam personal security

- *Sexual violence, sexual assault*
- *Arrest, detention*
- *Hostage taking*
- *Crowds, protests and demonstrations*
- *Landmines*
- *Weapons firing*
- *Hijacking*

Indonesia sendiri dinilai sedang memasuki fase darurat kekerasan seksual, atau dapat disebut dalam physical violence beberapa kasus kekerasan seksual yang mulai banyak diangkat kepublik menunjukkan mulai adanya perhatian yang sangat signifikan terhadap masalah kekerasan seksual, beberapa kasus diantaranya adalah WA (15) seorang remaja putri asal Jambi yang diperkosa hingga hamil oleh kakak kandungnya, AA (18).³ kisah Baiq Nuril (40), mantan guru honorer SMAN 7 Mataram. Ia dikriminalisasi oleh Muslim, kepala sekolah SMAN 7 Mataram, karena merekam

percakapan telepon antara Muslim dan dirinya yang diduga bermuatan pelecehan verbal.⁴ Dalam catatan Komnas Perempuan, terdapat 1.210 kasus inses, yang diikuti dengan perkosaan (619 kasus), persetubuhan/ eksploitasi seksual (555 kasus), pencabulan (379 kasus), marital rape (172 kasus), pelecehan seksual (32 kasus), kekerasan seksual lain (10 kasus), dan percobaan perkosaan (2 kasus). Kasus yang dipaparkan tersebut adalah kasus yang terlapor di beberapa komisi perilindungan perempuan, banyak sekali kasus yang belum terangkat atau tidak diketahui oleh publik.

Pada tanggal 12 Oktober 2016, pemerintah mengeluarkan draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, didalamnya memuat beberapa poin yang belum terakomodir produk hukum yang dimiliki Indonesia, namun rancangan undang-undang ini masih belum kunjung disahkan oleh pemerintah karena masih terdapat kontradiksi pendapat dari beberapa komisi di DPR dengan alasan RUU Penghapusan kekerasan seksual ini

Jepang terkenal dengan sistem pendidikannya yang maju, wajib dan gratis. Memiliki salah satu sistem pendidikan dengan kinerja tertinggi di dunia memang merupakan faktor positif dalam hal perkembangan anak-anak. Namun, tingkat pendidikan yang tinggi telah menyebabkan berbagai masalah sosial yang mungkin mengarah pada eksploitasi seksual tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa terutama perempuan.

Tidak ada keraguan bahwa lingkungan pendidikan yang penuh tekanan dan keras mengambil korban besar pada anak-anak maupun orang dewasa dengan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang kejam, menimbulkan tugas keunggulan, menghasut tekanan teman sebaya, dan menyebabkan beban psikologis lainnya.

Dilansir dari Tempo, maraknya aksi #MeToo solidaritas dunia untuk para penyintas dan korban pelecehan seksual juga ikut menggoyangkan pemerintah Jepang, Junichi Fukuda dituding melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah jurnalis wanita yang terekam *audio recorder*, hal ini memicu banyak penyintas pelecehan seksual untuk keluarga mengungkap apa yang mereka alami terkait pelecehan seksual, menurut Profesor Ilmu Politik di Universitas Tokyo mengungkapkan alasan mengapa gerakan #MeToo kurang populer di Jepang sehingga para penyintas malah mendapat banyak kritik,

“Dalam sebuah masyarakat patriarki dimana kebanyakan wanita terus dijadikan

¹ *Hak Asasi Manusia Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan*, Dewi Lestari S.H, urnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Oktober-Desember. 2007

² *Personal Security Awareness Modul 3 : Individual Peacekeeping*

³Diakses melalui <https://tirto.id/beban-dan-luka-korban-pemeriksaan-inses-cP1L>

⁴diakses melalui <https://tirto.id/baiq-nuril-dikasih-gunung-emas-pun-enggak-mau-saya-mau-keadilan-c98Q>

Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan Kekerasan Seksual Di Jepang (Jovanscha Qisty Adinda FA)

pihak yang bersalah, banyak korban kemudian mencoba melupakan serangan dan pelecehan daripada mencari dukungan dan keadilan”

Republika, Kamis 1 Maret 2018

Artinya dapat disimpulkan bahwa Jepang saat ini mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia yaitu mempunyai darurat penghapusan kekerasan seksual, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk menarik simpul perbandingan antara kebijakan Rancangan Undang-undang kekerasan seksual dengan Kebijakan Pemerintah Jepang dalam melindungi keamanan personal warganegaraanya.

METODELOGI

Metode yang digunakan untuk penelitian ini meruju pada Reporting Items/ penelitian terdahulu untuk Systematic Reviews dengan kriteria pemilihan penelitian adalah Peneliti secara sistematis mencari basis data bahasa Indonesia Inggris dan Jepang untuk artikel yang mengukur prevalensi kebijakan yang berlaku di Indonesia juga di Jepang, selain itu peneliti juga mencari data kekerasan seksual yang terjadi di berbagai negara sebagai referensi pondasi masalah, selain menggunakan jurnal yang telah diterbitkan, peneliti juga menggunakan berbagai sumber terutama berbagai modul yang digunakan oleh United Nation untuk mendefinisikan Human Security dan Personal Security.

HASIL PEMBAHASAN

Gagasan Human Security dalam Kajian Keamanan

Dalam perdebatan dalam Commission Human Security mendesak adanya paradigma baru dalam konsep keamanan, paradigma tersebut muncul atas 2 konsep⁵ :

- Pertama, Keamanan manusia dirasa perlu dalam menghadapi kompleksitas keamanan lama dan baru dari berbagai isu yang berkaitan dengan manusia seperti kemiskinan kornis, kekerasan etnis, perdagangan manusia, perubahan iklim, kesehatan, terrosime internasional, dan krisis ekonomi keunagan. Isu-isu baru yang muncul lebih luas dibandingkan pengertian tradisional keamanan yang berfokus pada agresi militer eksternal.
- Kedua, Keamanan manusia diperlukan sebagai pendekatan komperhensif yang dapaat mengatasdai ancaman-ancaman baru yang

lebih luas secara terpadu yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme tradisional, saat ini dunia membutuhkan konsep baru yang merangkym keterkitan antara pembangunan, hak asasi manusia dan keamanan nasional

Konsep keamanan manusia mewakili keberangkatan dari studi keamanan ortodoks, yang berfokus pada keamanan negara. Subyek dari pendekatan keamanan manusia adalah individu, dan tujuan akhirnya adalah perlindungan orang-orang dari ancaman tradisional (mis., Militer) dan nontradisional seperti kemiskinan dan penyakit. Memindahkan agenda keamanan di luar keamanan negara tidak berarti menggantikannya tetapi lebih melibatkan pelengkap dan pengembangan di atasnya. Inti dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa perampasan keamanan manusia dapat merusak perdamaian dan stabilitas di dalam dan di antara negara-negara, sedangkan penekanan yang berlebihan pada keamanan negara dapat merusak kesejahteraan manusia. Negara tetap menjadi penyedia utama keamanan, tetapi keamanan negara bukanlah kondisi yang memadai untuk kesejahteraan manusia.

Gagasan memperluas konsep keamanan dari keamanan negara ke manusia secara individu diungkapkan pertama kali oleh Komisi Independen tentang Perlucutan Senjata dan Masalah Keamanan pada tahun 1982.⁶ Masalah kemanusiaan yang semakin banyak muncul ke permukaan menuntut tebentuknya kebutuhan akan keamanan manusia, PBB menekankan bahwa perbuhan konsep dan fokus keamanan dari keamanan yang menitikberatkan kepada keamanan negara menjadi keamanan masyarakat, dari keamanan melalui kekuatan militer menuju keamanan melalui pembangunan masyarakat, dari keamanan wilayah kepada keamanan manusia terkait jaminan keamanan, pangan, pekerjaan dan lingkungan. Menurut UNDP⁷ konsep keamanan yang lebih luas yang menempatkan individu sebagai objek pusat dari semua upaya, keamanan manusia bukan hanya perihal perang antar negara, teati merupakan gagasan keamanan yang komperhensif, yang secara luas didefinisikan mencakup bebasan dari ketatukan, kebebasan dari kebutuhan dasar, dan ketersediaanya perlindungan hak asasi manusia.

Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual di Jepang

Menurut Departemen Kepolisian Kota Besar Tokyo⁸, 1.750 kasus pelecehan atau penganiayaan

⁵ United Nation, *Human Security Theory and Practic* hal 6

⁶ Diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/human-security>

⁸ Diakses melalui <https://id.globalvoices.org/2018/08/22/apa-yang-terjadi-saat-perempuan-melaporkan-pelecehan-seksual-di-jepang/>

seksual dilaporkan pada 2017. Lebih dari 50 persen kasus pelecehan seksual terjadi di dalam kereta, dengan perkiraan 20 persen kasus terjadi di kawasan stasiun kereta, menurut laporan tersebut. Meskipun demikian, para penyintas tindak pelecehan seksual di Jepang sering menyesal karena jalur tuntutan hukum untuk kasus pelecehan seksual sulit diproses.

Pada tahun 2017, Legislator di Jepang mengubah beberapa kebijakan yang berlaku, yang ternyata justru dianggap memberatkan korban, bahwa Jaksa harus dapat membuktikan korban kekerasan seksual tidak bisa melakukan perlawanan, barulah pelaku tersebut dapat melakukan proses berikutnya.

Berbeda dengan peraturan untuk penghapusan kekerasan seksual secara umum dan menyeluru, Jepang punya konsentrsi khusus untuk perlindungan kekerasan terhadap anak. Undang-undang pencegahan kekerasan terhadap anak di Jepang dikenal sebagai UU Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, sebekumnya di Jepang terdapat UU Kesejahteraan Anak dsebagai hukum untuk melindungi kesejahteraan anak-anak. Untuk anak-anak usia 18 tahun keatas wajib mengerahui apa itu kekerasan terhadap anak, dan terdapat pula perlindungan sementara jika disinyalir terdapat tindakan kekerasan seksuan, melalui klaim kepada pengadilan keluarga, Pada tahun 1990, ketika statistik mulai dikumpulkan, ada 1.101 insiden, dan "Reformasi Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Anak, dll." Yang pertama. dibuat, dengan mempertimbangkan peningkatan cepat dalam pelecehan anak, dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2004. Dalam revisi tersebut, tujuan hukum dalam Pasal 1 pertama kali ditinjau sebagai berikut.

- Abuse Pelecehan anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi anak-anak, dan menimbulkan kekhawatiran tentang perkembangan generasi masa depan negara kita
- Menentukan tanggung jawab negara dan organisasi publik lokal mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan pencegahan deteksi dini dan kekerasan terhadap anak lainnya
- Untuk menetapkan langkah-langkah perlindungan anak yang menerima pelecehan anak dan dukungan kemandirian

Menentukan bahwa "pelecehan anak adalah pelecehan hak asasi manusia yang serius" adalah keinginan utama mereka yang terlibat dalam perlindungan dan pengembangan anak-anak dan peneliti. Fakta bahwa tujuan ini ditulis adalah hasil yang

memiliki dampak besar pada tindakan selanjutnya terhadap pelecehan anak.

Di Jepang, para korban tidak melaporkan pemerkosaan karena sejumlah alasan, termasuk ketakutan akan ancaman dan kekerasan lebih lanjut dari pelaku, perasaan malu dan malu, dan keyakinan bahwa membicarakan serangan itu tidak ada gunanya⁹ kebijakan yang berlaku di jepang mengenai kekerasan seksual masih diatur secara umum dan belum terperinci dan spesifik, sehingga tingkat kekerasan seksual di muka umum di Jepang masih sangat tinggi dan rawan. Hal tersebut diatur dalam *Penal Code, Part 1 General Provisions, Chapter XXII Crimes of Obscenity, Rape and Bigamy*¹⁰, didalamnya masih berpusat pada tuntutan pada pelaku kejahatan dan belum spesifik pada korban dan pemulihan korban.

Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security; Tinjauan terhadap Draft Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual

Konsep keamanan manusia mempunyai beberapa tipe keamanan salah satunya adalah keamanan individu dimana menurut UNDP ancaman terhadap individu dapat datang dari negara dalam bentuk penyiksaan, akibat perang, sekelompok orang dalam bentuk ketegangan antara kelompok dan etnis, kejahatan antar individu, insdustri tempat kerja, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya, dalam personal security teradapat beberapa anacam yang spesifik dapat terjadi¹¹:

1. *Sexual violence, sexual assault*
2. *Arrest, detention*
3. *Hostage taking*
4. *Crowds, protest and demonstration*
5. *Landmines*
6. *Weapon firing*
7. *Hijacking*

Kebutuhan akan adanya ekmanan yang melindungi secara detail tentang bebrap adpoin diatas juga dirasakan oleh Indeonisia, salah satu poin yang juga menjadi perhatian adalah personal security dalam isu *sexual violence and/or sexual assault*. Banyak yang tidak sadar bahwa sebenarnya Indeonisia sudah memasuki tingkat darurat kekeraan seksual, banyaknya perilaku yang masyarakat yang tidak sadar melakukan kekerasan seksual sampai yang sadar melakukan kekerasan seksual meningkat, hal ini menjadi sebuah ancaman baik secara individu maupun negara, bahwa tingkat rasa aman di masyarakat maupun making menurun. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mengeluarkan catatan

⁹ C.Burns, *Sexual Violence and The Law in Japan*, January 2005

¹⁰ Diakses melalui <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960&re=02&vm=04>

¹¹ UN Core Pre-Deployment Training Materials

Gagasan Human Security Dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dan Perbandingannya Dengan Kebijakan Kekerasan Seksual Di Jepang (Jovanscha Qisty Adinda FA)

tahunan mengenai tingkat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pengaduan kasus kekerasan naik 14% dari tahun 2018¹². Pelaporan kasus Marital Rape (perkosaan dalam perkawinan) mengalami peningkatan pada tahun 2018. Hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri ini, mencapai 195 kasus pada tahun 2018. Mayoritas kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2TP2A (sebanyak 138 kasus), selebihnya dilaporkan ke organisasi masyarakat dan lembaga lainnya¹³ dalam catatan tersebut diungkapkan pula pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran kepada institusi pemerintah, sebuah hukuman tanpa dasar hukum yang legal tapi fenomenanya hadir nyata di kalangan masyarakat dan tak dapat dipungkiri, sebanyak 2073 kasus yang masuk ke dalam Komnas Perempuan dengan bentuk kekerasan yang berupa. Selain dalam bentuk kekerasan secara langsung, kekerasan seksual yang paling tinggi dialami juga kekerasan seksual di dunia cyber, hal ini juga mengindikasikan bahwa ancaman yang terjadi kepada individu tidak hanya pendekatan secara langsung tetapi juga sudah memasuki ancaman keamanan individu dalam bidang teknologi dan informasi dimana penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban (malicious distribution) merupakan kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, selain dalam ranah individu, menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual juga terjadi dalam ranah negara yang notabene adalah lapis utama perlindungan keamanan individu, pada ranah negara atau dengan pelaku negara, jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan ke Komnas Perempuan adalah kasus kekerasan terhadap perempuan akibat pemberlakuan kebijakan diskriminatif, kebijakan tata ruang dan eksploitasi sumber daya alam.

Banyak perspektif lain yang juga terangkum dalam kasus kekerasan seksual, melihat hal ini maka ancaman terhadap kekerasan seksualpun makin nyata terlihat, negara selaku lapis utama perlindungan terhadap ancaman telah melihat hal ini sebagai salah satu yang harus segera dikaji dan dibahas agar segera bertindak. Lewat alur kebijakan pemerintah membuat Rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang masih belum disahkan. Didalamnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual selain eksploitasi seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga

memberikan perlindungan tidak hanya bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual, melainkan bagi setiap orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penjabaran mengenai hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan juga diuraikan oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Didalam RUU Penghapusan kekerasan seksual focus pemulihan korban juga menjadi salah satu focus yang luput dari pasal-pasal sebelumnya, oleh karenanya berbagai ketentuan didalamnya merupakan pemaknaan dari kekerasan seksual sebagai kejahatan luarbiasa segera penanganannya harus dilakukan secara sistematis dan terpadu dalam setiap prosesnya.

Menurut Mark. A Drumble¹⁴ kejahatan tersebut dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa karena memiliki kriteria utama “*is conduct – planned, systematized, and organized – that targets large numbers of individuals based on their actual or perceived membership in a particular group that has become selected as a target on discriminatory grounds*” pada akhirnya kejahatan luar biasa adalah suatu hal yang mengancam keamanan individu maka dari itulah mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual penting untuk terus dikaji, diperbaiki dan disahkan.

Gagasan Keamanan Manusia dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dokumen itu terdiri dari 16 bab. Dalam RUU tersebut, poin pemeriksaan tertulis dalam Bab VII bagian kelima, pasal 60 sampai pasal 66. Dalam Asas dan Tujuan pada RUU tersebut dikatakan bahwa tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dimana RUU ini memiliki memiliki asas dan tujuan untuk melindungi korban, menegakan kadilan, memberikan kepastian hukum, mencegah, dan hal lainnya yang dapat kita simpulkan dari tujuan itu semua adalah memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Selain itu pula hal lain yang juga sangat jelas bahwa beberapa pasal didalam RUU penghapusan Kekerasan Seksual juga sering kali membahas tentang keamanan akan Korban, Saksi, dan Ahli dimana artinya RUU ini menjamin *freedom of fears*, artinya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga menjamin keamanan dari berbagai pihak yang terkait agar keadilan dapat diberlakukan dan rasa aman terbangun.

Selain itu dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga membahas beberapa poin yang tidak dibahas oleh kebijakan lain, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mencakup mulai dari pencegahan¹⁵,

¹² Catatan Akhir Tahun Komisis Anti Kekerasan Terhadap perempuan

¹³ diakses melalui

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>

¹⁴ Mark Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law*, 2007, Cambridge University Press, United Kingdom. hal 4

¹⁵ Diakses melalui

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/17393651/apa-saja-yang-diatur-dalam-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual termasuk dalam undang-undang khusus atau *lex specialis*, dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual juga membantu terbangunnya kesadaran terhadap *Human Security* karena beberapa pasal mendorong komunitas sekitar seperti RT dan RW sebagai kelompok komunitas yang berada di *grass root* untuk mengambil bagian ketika melihat adanya kekerasan seksual di lingkungan mereka, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini menjamin keamanan mereka didaamnya, beberapa Hak yang diporek Korban diatur dengan jelas dalam Bab VI termasuk Hak Keluarga korban dan Hak Saksi, sehingga ketakutan akan terancamnya keamanan individu ini tiadk akan terjadi dan tujuan untuk meningkatkan Keamanan Individu ini diharapkan dapat terwujud.

Kesimpulan dan Saran

Pada hakikatnya, rasa aman adalah suatu hak dan keinginan yang melekat pada diri manusia, perkembangan yang terjadi dalam keamanan dunia adalah kecenderungan yang dahulu di fokuskan pada keamanan negara lebih cenderung membahas tentang kedaulatan. Saat ini kebutuhan keamanan sudah berpindah fokus pada keamanan dengan isu manusia. *Human Security* mempunyai beberapa tipe salahsatunya adalah *Personal Security* yang didalamnya memuat tentang bagaimana manusia juga mempunyai beberapa isu yang mengancam keanan personal mereka, salah satu isu tersebut adalah Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*) mengapa kemudian penulis mengangkat masalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah penulis melihat kaasus yang bersangkutan dengan keamanan individu ini dapat terus bergerak dan berkembang semakin tinggi ketika tidak dikenadilakn oleh pemetintah dalam bentuk peraturan, kasus Kekersasan Seksual ini tergolong dalam Personal Security yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah seabagai salah satu bentuk dari penegakan Human Security peraturan yang ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlakukan untukmengatur hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang yang lain. Pemerintah dan DPR RI perlu segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk menghentikan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan dan jaminan atas ketidakberulangan, termasuk dalam hal ini menyetarakan posisi perempuan di depan hukum untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya atas tindakan pelanggaran hukum.

Jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia sudah selangkah lebih maju menghadapi maslaah human security khususnya katagori Personal Security, tetapi sayangnya belum ada pengesahan yang membuat

peratuanini legal dengan beberapa alasan yang secara akademis dan ilmiah tidak dapat dijabarkan, untuk kemduain dipertinjau kembali, personal security dalam focus *sexual harassment* sedang dalam sorotan dunia, dimana banyak penyintas yang terbuka menceritakan ataupun memebrikan pengalamannya terhadap hal tersebut, dan Indonesia melalui RUU Penghapusan Kekerasasn Seksual harusnya dapt menjadi *pioneer* negara yang secara maksimal melindungi keamanan bangsanya.

Referensi

Catatan Akhir Tahun Komisis Anti Kekerasan Terhadap perempuan

Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/17393651/apa-saja-yang-diatur-dalam-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>

Diakses melalui <https://tirto.id/baiq-nuril-dikasih-gunung-emas-pun-enggak-mau-saya-mau-keadilan-c98Q>

Diakses melalui <https://tirto.id/beban-dan-luka-korban-pemeriksaan-inses-cPIL>

Diakses melalui <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>

Diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/human-security>

Hak Asasi Manusia Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan, Dewi Lestari S.H, urnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No.4 Oktober Desember. 2007

Mark Durmbl, *Atrocity, Punishment, and International Law*, 2007, Cambridge University Press, United Kingdom. hal 4

Personal Security Awarness Modul 3 : Individual Peacekeeping UN Core Pre-Deployment Training Materials United Nation, Human Security Theory and Practic hal 6